



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Azyumardi Azra
2. M. Sirajuddin Syamsuddin
3. Nurhayati Djamas
4. Didin S. Damanhuri, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 13.18 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Didin S. Damanhuri
2. Nurhayati Djamas
3. Mas Achmad Daniri
4. Reza Indragiri Amriel
5. M. Hatta Taliwang
6. Abdurahman Syebubakar
7. Azyumardi Azra
8. Moch. Nadjib YN
9. Achmad Nur Hidayat
10. Jilal Mardhani
11. TB Massa Djaafar
12. Shabriati Aziz
13. Engkur
14. Mohamad Noer
15. Mufidah Said
16. Nazaruddin
17. Iroh Siti Zahroh
18. Faidal Yuri Bintang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syaiful Bakhri
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Ahmad Yani
4. Ibnu Sina Chandranegara
5. Umar Husin
6. Adek Junjuran Syaid
7. Gatot Efrianto
8. Noor Ansyari
9. Merdiansa Paputungan
10. Iwan Darlian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek, kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Kita langsung ke agenda sidang kita pada hari ini, agenda sidang kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan oleh Pemohon. Panel sudah membaca Permohonan Saudara sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang menurut Pemohon memang harus digarisbawahi, gitu, atau dianggap sangat penting.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Belum ada suaranya, Bapak. Siapa yang bicara? Masih (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [01:18]

Assalamualaikum, selamat siang Yang Mulia dalam Perkara Nomor 34. Saya ... kami Kuasa Hukum, Prof. Syaiful Bakhri, Zainal Arifin Hoesein, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Kemudian berkenan juga hadir beberapa Pemohon Prinsipal, ada Nurhayati Djamas, Didin S. Damanhuri, Jilal Mardhani, Mas Achmad Daniri, Tubagus Massa Djaafar, Abdurahman Syebubakar, Achmad Nur Hidayat, Shabriati Aziz, Mochtar Nadjib, Dr. Engkur, Mohamad Noer, M. Hatta Taliwang, Reza Indragiri Amriel, Mufidah Said, Nazaruddin, Iroh, dan Faidal Yuri Bintang, serta profesor yang berkenan hadir dalam Zoom ini, Prof. Azyumardi Azra.

Kemudian selanjutnya Kedudukan Hukum, dipersilakan Ibnu Sina untuk membacakannya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:42]

Baik, terima kasih. Izin, Pak. Selamat siang Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Pada kali ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara dengan 21 Pemohon perorangan dan Kuasa Hukum berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

Bahwa Para Pemohon beranggapan bahwa memiliki Kedudukan Hukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Dan terhadap hak konstitusional tersebut, diberikan penjelasan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disebutkan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Merujuk juga kepada Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian ... Pengujian Undang-Undang yang mengatur bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

Yang ketiga, kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Yang keempat, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon menggunakan tiga alasan yang mendalilkan mengapa Para Pemohon memiliki legal standing untuk menguji undang-undang ... menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Alasan pertama ialah Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, Para Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer). Dan ketiga, Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Terhadap alasan pertama, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon. Dimana Para Pemohon

merasa dirugikan akibat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang Para Pemohon merasa bahwa akses untuk mendapatkan informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak dipenuhi. Karena alasannya ialah ada hak Para Pemohon untuk mendapatkan pertimbangan (the right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas hal yang merepresentasikan pandangan Para Pemohon (the right to be explained) tidak diperoleh informasinya. Sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa dalam hal pengujian formil atas alasan yang pertama, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Terhadap pengujian materiil, Para Pemohon juga merasa dirugikan dengan lahirnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang dimana Para Pemohon beranggapan pasal-pasal tersebut dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, sehingga hak konstitusional Pemohon atas Pasal 28 ayat ... huruf d dan Pasal 28 huruf f menjadi dirugikan. Sehingga, para Pemohon berargumentasi bahwa itu membuat Para Pemohon mendapatkan ... memiliki kedudukan hukum.

Kedua, sebagai tax payer, ke-21 perorangan yang mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengujian Formil maupun Materiil beranggapan memiliki kepentingan hukum dikarenakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memiliki pengaturan berkaitan dengan pendanaan khususnya ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, serta ayat (4), ayat (5), ayat (6) yang di dalamnya memuat adanya pendanaan dengan melakukan pemberian kepala ... pemberian kewenangan kepada otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan pajak khusus dan/atau pungutan khusus sehingga sebagai pembayar pajak dan dikaitkan dengan Pasal 24 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN jelas Pemohon memiliki kepentingan langsung sebagai pembayar pajak yang juga di sana diatur mengenai adanya pungutan pajak khusus atau pungutan khusus, sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa secara formil proses pembentukannya yang tidak melakukan proses deliberasi yang cukup dan sehingga Para Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum.

Terhadap argumentasi ... alasan yang ketiga, Para Pemohon memiliki argumentasi bahwa pada sejak tanggal 31 Maret Tahun 2020 terdapat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Covid-19 dan selain itu terdapat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemic Covid-19 yang di mana ditentukan dalam keputusan presiden bahwa global pandemik menurut keputusan pertama, pandemi Covid-19 masih faktual terjadi dan belum berakhir di Indonesia.

Kedua, dalam keputusan presiden tersebut ditentukan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan undang-undang yang mengatur APBN melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran, serta menentukan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya dan setelah mendapatkan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya.

Dengan keadaan yang demikian itu dan dinyatakan faktual masih terjadi mengakibatkan berlaku kebijakan anggaran darurat yang dimana kebijakan tersebut Para Pemohon beranggapan memfokuskan dalam penanganan darurat kesehatan yang hingga saat ini belum dicabut. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Ibukota Negara yang jelas membebani anggaran pendapatan belanja negara dan juga dikaitkan dengan alasan kedua, adanya pajak khusus dan pungutan khusus, jelas akan merugikan kedudukan Pemohon sebagai para pihak yang kemudian merasa keadaan darurat kesehatan menjadi hal yang perlu diutamakan sesuai dengan keputusan presiden tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon beranggapan memiliki legal standing untuk menguji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Terhadap hal tersebut, Para Pemohon juga mengajukan alasan terkait dengan kewenangan Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (...)

4. KETUA: ASWANTO [11:44]

Bunyi pasal tidak perlu dibacakan, Pak.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [11:50]

Baik, dianggap dibacakan.

Bahwa dalam hal ini Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil. Dalam hal pengujian formil, Para Pemohon mempunyai tenggang waktu selama 45 hari untuk mengajukan setelah diundangkan.

Bahwa permohonan pengujian formil diajukan pada tanggal 1 Maret 2022 yang dengan itu masih dalam tenggat waktu. Dan terkait dengan pengujian materiil Para Pemohon mengajukan norma yang diujikan, yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan norma-norma tersebut dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), sehingga merupakan kewenangan dari Mahkamah untuk mengadili permohonan pengujian materiil yang demikian itu.

Berdasarkan tenggang waktu dan konstruksi pengujian alasan kewenangan tersebut, maka Para Pemohon beranggapan bahwa Mahkamah berwenang dalam menguji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Terkait dengan pengujian formil, Para Pemohon mengajukan ala ... dua alasan pengujian formil. Alasan yang pertama, yaitu dikarenakan tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Hal ini didasari oleh beberapa argumentasi sebagai berikut.

Satu. Bahwa Para Pemohon meyakini bahwa pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pilar utama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2). Selanjutnya dalam hal pembentukan undang-undang juga, Para Pemohon meyakini bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang 15 Tahun 2019 adalah koridor dasar yang harus ditaati dan dalam pembentukan undang-undang dan khususnya adalah menurut Pasal 96 adanya partisipasi masyarakat, yang dalam ini juga dimuat asas keterbukaan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011. Apabila merujuk kepada ketentuan berkaitan dengan Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa asas keterbukaan dalam penjelasannya menyatakan bahwa asas keterbukaan merupakan cerminan demokrasi, yang di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan tersebut dilakukan secara cacat, maka akan berakibat cacat formil dan dapat dibatalkan demi hukum.

Terkait dengan hal itu juga, dalam paragraf [3.17.8] Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 disebutkan bahwa Mahkamah menegaskan bahwa terdapat tiga prasyarat untuk bisa dinyatakan keterlibatan publik, dianggap sebagai suatu hal yang bermakna *meaningful participation*, yaitu:

1. Adanya hak untuk didengarkan pendapatnya, *the right to be heard*.
2. *The right to be considered*, hak untuk dipertimbangkan.
3. Adalah *the right to be explained*, yang artinya hak untuk mendapat penjelasan dan jawaban atas pendapat yang diberikan.

Hal itulah yang kemudian dianggap sebagai koridor atau batas standar *meaningful participation*.

Apabila merujuk kepada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, maka proses ini dimulai ... khususnya pembahasan dimulai pada saat pengajuan surat Presiden yang bernomor R-44/Pres/09/2021, tertanggal 29 September 2021 perihal Pengusulan

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang kemudian disetujui bersama DPR pada tanggal 18 Januari 2022, yang mana proses tersebut dapat ditelusuri rekam jejaknya menurut website DPR sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon.

Dalam tahapan-tahapan tersebut diketahui ... diketahui bahwa setidaknya-tidaknya terdapat pihak yang didengar pendapat atau keterangannya, khususnya adalah narasumber ahli atau pakar yang didalamnya terdiri dari 5 orang pakar dihadirkan pada tanggal 8 ... 08 Desember 2021, yang nama-namanya dianggap dibacakan. Kemudian 5 orang pakar dihadirkan pada tanggal 9 Desember tahun 2021, nama-nama dianggap dibacakan. 5 orang pakar juga dihadirkan pada tanggal 10 Desember tahun 2021, nama-nama dibacakan. 4 orang pakar hadir pada tanggal 11 Desember 2021, nama-nama dianggap dibacakan. 7 orang pakar hadir pada tanggal 12 Desember 2021, nama-nama dianggap dibacakan. Dimana pendapat-pendapat para pakar tersebut dapat diakses dan dapat diketahui isi pendapatnya sebagaimana dikutip dalam Alasan dalam Permohonan Para Pemohon.

Akan tetapi Para Pemohon menilai bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 9 pakar yang dimana pakar-pakar tersebut, sebagaimana diuraikan dalam halaman 23 hingga halaman 26, terdapat pendapat yang pada pokoknya mempersoalkan tentang pembentukan Undang-Undang IKN yang dianggap terburu-buru, minim partisipasi publik, bahkan terdapat juga banyak ahli yang notabene dikutip di sini ada 9 dan juga sudah diajukan buktinya ke hadapan Kepaniteraan dimana di dalamnya dinyatakan adanya keterburu-buruan, lalu kemudian minimnya studi kelayakan yang cukup.

Setelah adanya pendapat tersebut, ditemukan bahwa tidak pernah terdapat satu pun adanya akses yang dapat ditemukan terkait bagaimana pendapat-pendapat itu akhirnya dipertimbangkan dan bagaimana pendapat pendapat tersebut akhirnya diberikan penjelasan sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa proses tersebut tidak dipenuhi hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan jawaban sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selain daripada narasumber ahli tersebut, terdapat juga beberapa pihak yang didengarkan dalam tahapan Pemikiran Tingkat I, seperti Forum Dayak Bersatu dan lain sebagainya, dianggap dibacakan, dimana pendapat-pendapat mereka yang dihadirkan selain daripada para narasumber ahli tersebut tersebut, tidak terdapat substansi isi dari kegiatan tersebut sehingga ... sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa tidak dipenuhinya adanya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan penjelasan atas jawaban dari pendapat yang diberikan sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat dan perlu dilakukan ... yang perlu dilakukan secara bermakna sehingga

tercipta dan terwujud partisipasi dan keterlibatan publik yang sungguh-sungguh.

Terhadap alasan kedua pengujian formil, yaitu bahwa Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak pernah ada, terlampir, atau tidak pernah ... tidak pernah dibahas dalam persetujuan bersama. Bahwa apabila merujuk kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Lampiran 1 Angka 192 ditentukan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Angka 193 Lampiran 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lampiran dapat memuat, antara lain: uraian, daftar tabel, gambar, peta dan sketsa.

Bahwa apabila merujuk kepada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan memuat Pasal 7 ayat (3) yang di dalamnya menentukan bahwa rencana induk ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pokok-pokok pendahuluan, visi, tujuan prinsip dasar dan indikator kinerja utama, prinsip dasar pembangunan, dan penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Yang tercantum dalam Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Bahwa ketentuan Pasal 7 tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang dikirimkan Presiden melalui Surpres Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, sebagaimana terekam dalam rekam jejak website DPR.

Bahwa di dalamnya Pasal 7 tidak memuat norma yang menentukan adanya Lampiran 2, khususnya mengenai rencana induk Ibu Kota Negara. Namun dalam Rancangan Undang-Undang yang disetujui bersama berdasarkan dokumen rekam jejak DPR tersebut, terdapat Pasal 7 ayat (3) yang di dalamnya memuat ketentuan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam undang-undang ini.

Dan di saat yang bersamaan, pada saat telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari tahun 2022, Lampiran 2 tersebut mengenai rencana induk ibu kota negara juga tidak pernah ditayangkan dalam website resmi DPR adalah sebagai tempat satu-satunya yang dapat mengakses bagaimana rekam jejak pembentukan suatu undang-undang.

Bahkan dari dokumen berupa Laporan Pansus DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari Tahun 2022, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Pada halaman 7 disebutkan dalam bagian Dewan Perwakilan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa rencana induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam RUU ini belum pernah dibahas di dalam Pansus

RUU IKN. Hal tersebut ditemukan dalam laporan Pansus DPR RI yang dibacakan pada tanggal 18 Januari tahun 2022 dan telah diajukan ke Kepaniteraan dalam Bukti P-3 ... nomor 39.

Apabila merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan bahwa penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat, serta pemangku kepentingan.

Hal ini menunjukkan bahwa harusnya pembentuk undang-undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan, pembahasan, hingga pengundangan harus kemudian melakukan penyebarluasan, termasuk juga terhadap rancang ... rencana induk, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) tersebut. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak pernah ditemukan. Hingga kemudian diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022.

Bahwa Para Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusional yang dimiliki dalam Pasal 28D dan Pasal 24F ... 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dicerai dengan proses yang demikian itu. Dengan demikian, dengan dilanggarnya Pasal 88 lampiran ... lampiran angka ... angka 192 dan 193 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ... Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berakibat cacatnya salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.17.9] Putusan Nomor 91 Tahun 2020 disebutkan bahwa Mahkamah menegaskan bahwa penilaian terhadap tahapan dan standar dilakukan secara akumulatif. Jikalau minimal 1 tahapan atau 1 standar saja tidak dipenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut terhadap alasan kedua pengujian formil, maka ketiadaan lampiran 2 undang-undang a quo sejak tahapan persetujuan bersama, pengundangan, penyebarluasan, jelas bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Lampiran 1 angka 192 dan 193 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sesuai dengan pertimbangan pada paragraf 3.17.9 pada Putusan 9/PUU-XVIII/2020, "Apabila tahapan sebagaimana dimaksud dilakukan secara kumulatif, sehingga apabila tahapan tersebut tidak dipenuhi, maka undang-undang a quo dapat dinyatakan cacat formil dalam pembentukannya."

Terhadap alasan pengujian materiil, maka Para Pemohon menggunakan 1 alasan, yaitu format Ibu Kota Negara Nusantara yang diselenggarakan otorita ibu kota negara sebagai satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa argumentasinya adalah sebagai berikut.

Apabila merujuk kepada Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo, disebutkan bahwa ibu kota negara adalah ... Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam undang-undang ini. Dan dalam Pasal 1 ayat (8) undang-undang a quo juga ditentukan bahwa pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya bahwa penyelenggara ibu kota negara ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang mana ditentukan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) dalam undang-undang a quo menentukan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka format Ibu Kota Nusantara adalah setidaknya-tidaknya 4 hal di bawah ini, yaitu ketentuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi. Kedua, pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Ketiga, diselenggarakan oleh Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Keempat, kepala otorita ibu kota merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri.

Bahwa apabila meninjau format yang demikian itu, jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) yang menentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah yang bersifat khusus, yaitu, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa susunan pemerintah daerah menggunakan terminology dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang dimana daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Sedangkan apabila merujuk ke dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo, disebutkan bahwa satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Hadirnya frasa *setingkat provinsi* menunjukkan bahwa format ibu kota negara menurut Undang-Undang IKN bukan provinsi.

Dengan demikian, indikasi ... dengan demikian, indikasi bukan provinsi juga kemudian terlihat dalam Pasal 4 undang-undang a quo yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian. Hal ini juga bertentangan dengan nomenklatur jabatan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menggunakan nomenklatur jabatan gubernur, bupati, walikota.

Maka dengan demikian, terdapat ketidakpastian, apakah Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah atau satuan pemerintahan pusat? Di samping itu, dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menentukan bahwa kepala otorita ibu kota berkedudukan setingkat menteri. Maka frasa *setingkat menteri* menegaskan kepala otorita, bukan kepala daerah, namun juga bukan menteri. Pengaturan demikian ini juga justru memberikan ketidakpastian hukum atas kedudukan kepala otorita, yaitu jabatan setingkat menteri.

Apabila merujuk kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Kementerian Negara ... Undang-Undang Kementerian Negara, juga tidak ditemukan adanya urusan pemerintahan berkaitan dengan ibu kota negara. Sehingga tidak terdapat pijakan terkait konstruksi yang demikian itu.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 ... sudah sebutkan tadi, ya, saya lanjutkan. Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (1), juga telah diatur pemerintah bersifat khusus, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa apabila ditelaah secara unsur-unsur, subjek dari norma tersebut adalah negara predikatnya adalah mengakui dan menghormati, dan objeknya adalah satuan pemerintahan yang bersifat khusus. Artinya, frasa ini mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati objek yang sudah ada, bukan membentuk objek baru.

Dengan demikian, format otoritas sebagai penyelenggara ibu kota negara, tidak dapat dikualifikasikan dalam konsep daerah khusus maupun daerah istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat

(1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) undang-undang a quo, maka tidak memenuhi kualifikasi pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan Pasal 28 ... Pasal 28D dan oleh karenanya, terhadap Pasal 18 ... Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) undang-undang a quo, Para Pemohon beranggapan beralasan untuk dinyatakan beralasan hukum untuk kemudian memohonkan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Petitum, saya serahkan kepada Pak Iwan. Suaranya belum ada, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN DARLIAN [31:44]

Ya, terima kasih.

Selanjutnya, Petitum di dalam Permohonan ini, Pemohon ... Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Tertanda, Para Kuasa Hu ... Kuasa Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [33:03]

Baik. Sesuai dengan amanat undang-undang ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1), ayat (2), pada Sidang Pendahuluan ini, Panel wajib memberikan nasihat dalam rangka memenuhi ... memperbaiki Permohonan Pemohon agar sesuai dengan

aturan perundang-undangan dalam menyusun permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan ini, kami akan memberikan masukan atau memberikan koreksi terhadap Permohonan Saudara, tapi tentu kaitannya dengan persyaratan formil. Tapi sebelum saya serahkan kepada Para Yang Mulia, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman Pemohon, Bapak, Ibu Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91 tadi yang Saudara kutip, itu sudah memisahkan antara ... atau beberapa perkara kita sudah memisahkan antara pemeriksaan permohonan formil dan materiil. Sebagaimana Saudara pahami, tentu kalau permohonan itu disatukan, maka kita tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap pengujian materiil sebelum dilakukan atau ditentukan putusan dalam pengujian formil. Nah, ini tentu akan menjadi ... apa namanya ... menjadi satu persoalan karena Permohonan ini kan digabung, gitu, Permohonan ini masih digabung antara Permohonan formil dan materiil. Mungkin perlu Pemohon kembali me ... apa ... memikirkan, kalau ingin dilakukan pemeriksaan secara paralel ya mungkin harus dipisah antara permohonan formil dan permohonan materiil, sehingga di samping jalan pengujian formilnya, pengujian materiilnya juga bisa jalan. Tetapi kalau digabung dalam satu permohonan, tentu pada bagian pengujian materiil, Mahkamah tidak akan ... apa ... Mahkamah belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap bagian pengujian materiil itu.

Nah, itu sebagai masukan. Silakan Saudara memikirkan ... Saudara Pemohon memikirkan, apakah tetap akan digabung atau kemudian pengujian materiilnya dipisah dengan formil? Sekali lagi kepada Sidang Pendahuluan ini, kami Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan. Kita mulai dengan mengundang Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Aswanto.

Kepada Pemohon, ya, Kuasanya, memang itu sudah dikemukakan Ketua Panel tadi tentang konsekuennya pengajuan permohonan formil dengan pengajuan materiil, sehingga itu kalau formilnya misalnya sudah dikabulkan, apa masalah lagi? Enggak ada lagi yang Anda persoalkan di materiilnya. Kalau formilnya sudah diterima, maka tidak perlu lagi mempersoalkan materiilnya. Itu prinsipnya tadi, ya, sehingga kalau ini mau diajukan paralel itu tadi, konsekuensinya kita belum bisa menjangkau pemeriksaan materiil itu. Jadi, itu kira-kira yang harus dipikirkan dalam membuat ... mengajukan Permohonan ini.

Baik, sebelum itu, saya juga harus mengingatkan formalitas daripada Permohonan ini. Karena kita harus berpedoman kepada aturan

yang sudah ada, memang PMK itu sudah disinggung-singgung dalam Permohonan ini, ya, PMK 2 Tahun 2021, tapi ya masih belum dipatuhi saya lihat.

Di sini ada membuat Kedudukan Hukum dulu, baru Kewenangan Mahkamah. Jadi kalau kita pedomani PMK, ini sudah terbalik-balik ini, ya. Model dari yang mana kira-kira contoh, sehingga permohonan ini dibuat seperti ini? Jadi yang harus dipedomani adalah Pasal 10 itu, ya, PMK Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di sini jelas. Sehingga, nanti format dari Permohonan itu, pertama adalah identitasnya, identitas Para Pemohon, ya. Kemudian baru masuk ke Kewenangan Mahkamah, jadi jangan langsung ke ... apa namanya ... ini Legal Standing atau Kedudukan Hukum. Jadi Kewenangan Mahkamah lebih dahulu, baru Kedudukan Hukum, baru masuk ke Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, tentu ini karena ada formil dan materiil, didahului dengan formil. Jadi kalau mau diparalelkan, tentu di sini haruslah alternatif, ya.

Seandainya Permohonan Pemohon tidak dikabulkan pengujian formilnya, maka kami menguji materiil Pasal 1 ayat (8), 1 ayat ... Pasal 3 dan lain, dan seterusnya. Tentu boleh seperti itu kalau mau tetap bertahan untuk mengajukan secara bersama. Jadi itu yang saya lihat, ya.

Setelah Posita, ya, yang antara formil, alasan-alasannya. Pengujian materiil, alasan-alasannya, baru masuk ke Petitum. Di Petitum itu juga, mana bisa Anda memohon pada saat yang sama dikabulkan permohonan formil dan memohon agar pasal-pasal pengujian materiil juga dikabulkan, begitu kan? Itu kan apa namanya ... unlogic-lah. Kalau sudah dikabulkan pengujian formil, untuk apa lagi dipermasalahkan pengujian materiilnya? Nah, itu satu hal yang harus di ... apa namanya ... dipikirkan oleh Pemohon, khususnya di sini Kuasanya, ya. Itu mengenai struktur Permohonan atau formalitasnya.

Kemudian saya mau masuk ke Legal Standing. Legal Standing itu sudah ada pedoman-pedoman, ya, kalau untuk pengajuan formil memang tidak perlu semendetail untuk pengajuan materiil, ya. Pengajuan formil itu lebih ... apa namanya ... bila dilihat ada hubungan antara Para Pemohon ataupun ... apa namanya ... dengan undang-undang yang diuji, ya, sudah ada beberapa pedoman-pedoman, ya, baik mengenai mengenai putusan, baik mengenai yang diatur di dalam peraturan-peraturan, kemudian alasan-alasan lain, sehingga legal standing si Pemohon lebih ringan atau lebih simpel dalam pengujian formil.

Namun, kalau dalam pengujian materiil tetap berpedoman kepada putusan-putusan Mahkamah, Putusan Nomor 7 dan Nomor 11 itu yang ada a, b, c, d, e itu harus betul-betul diuraikan secara lengkap dan menjelaskan apa kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini terhadap norma ataupun pasal-pasal yang diujikan secara uji materiil itu? Jadi, itu harus diuraikan, sehingga nanti Mahkamah dapat diyakinkan bahwa Para Pemohon ini mempunyai alasan atau legal standing untuk menguji

norma-norma Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 8, terus kemudian Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 2 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini. Nah, itu mengenai soal Legal Standing.

Kemudian, saya masuk ke Alasan-Alasan Pengujian Formil atau Petitumnya, ya ... saya ulangi, Posita, ya Alasan-Alasan Pengujian Formil. Nah, di sini harusnya kan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun tentu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu diatur adanya undang-undang lagi, jadi masuk ke mana? Tentu fokusnya adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada tahap-tahapan di sana, barangkali ini sudah diuraikan, namun itulah yang harus difokuskan oleh Pemohon dalam Permohonan ini agar proses pembentukan daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini apakah memang mempunyai cacat, cacat formil? Itu yang harus diperlihatkan dalam Permohonan ini. Sehingga, tadi ada teori menyatakan dalam Permohonan ini saya kutip beberapa yang dikemukakan bahwa ada bagaimana meaningful participation gitu, ya, itu satu hal yang harus di ... dielaborasi lagi lebih lanjut. Bagaimana itu kesempatan yang harus diberikan kepada publik ya karena hak untuk memperoleh informasi hak untuk diberikan ... apa namanya ... memberikan pendapat dan lain-lain itu, itu mengenai soal formil. Kalau yang materilnya, saya kembali bahwa setiap norma ya, yang diuji ini Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), dan lain ... dan seterusnya itu dasar pengujinya ... saya ulangi, dasar pengujiannya atau batu ujinya, ini kan sudah ada dikemukakan, tentunya batu uji itulah yang dipertentangkan dengan seluruh norma, ya, jangan sepiantas.

Jadi setiap dasar pengujiannya itu terhadap setiap norma yang diuji, ya, itu bagaimana, di mana pertentangannya ya, sehingga nanti kita bisa yakin bahwa itu norma ini inkonstitusional misalnya, ya. Kenapa ibu kota negara kok setingkat ... apa namanya ... setingkat provinsi? Kenapa yang memimpin setingkat menteri? Misalnya gitu, ya. Nah, itu di mana? harus dirujuk kepada dasar pengujian di sini dasar pengujiannya saya belum lihat dengan jelas di sini Saudara Kuasa. Coba, boleh menunjukkan pasal-pasal berapa dari Undang-Undang Dasar untuk pengujian materi? Saya belum ... belum melihat dengan jelas di sini. Pasal berapa, ya? Saudara Kuasa?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [45:44]

Pasal ... sebentar, Majelis, saya Pasal 18 ayat (1), ayat (2) ayat (...)

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:55] j

Ya, Pasal 18 ayat (1)?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [46:10]

Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1).

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:17]

Jadi hanya Pasal 18 itu, ya. Nah, itu Pasal 18, apakah ada di situ hak-hak yang diberikan kepada Para Pemohon ini? Jadi tolong dipikirkan, ya, apakah ada di pasal-pasal lain yang ada di Pasal 28 misalnya, ya, 28D atau apa. Kalau 18 ayat (1) ini kan, mengenai soal pemerintahan desentralisasi kan, tadi hanya dipertentangkan bahwa desentralisasi itu sebetulnya ya seragam, tapi ada yang tidak seragam, seperti halnya Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu kan kenapa diberikan itu? Jadi, belum tentu yang Anda argumentasikan itu kenapa Aceh diberikan, kenapa di Yogya diberikan? Nah, ada memang berdasarkan Pasal 18 ayat (2) ini, ada mengenal daerah-daerah khusus yang harus diberikan sifat yang khusus dalam mengelola satu-satu daerah, tapi Indonesia masih memberikan ke provinsi memang, ya, dalam 5 daerah ibu kota itu, sekarang Papua dibagi 2 jadinya ya, Papua Barat dan Papua. Sehingga 1, 2, 3, 4, jadi 5. Lima provinsi yang diberikan hak otonomi khusus itu, ya, untuk mengelola dengan cara-cara tersendiri, seperti di Yogya kok raja bisa jadi langsung gubernur, tanpa pemilihan, misalnya itu. Nah, apakah itu tidak bisa di ... apa namanya ... interpretasi atau disamakan dengan pembentukan daerah ibu kota negara yang baru ini? Misalnya seperti itu.

Jadi masih ada hal-hal yang harus dielaborasi, ya, dari adanya sekarang provinsi-provinsi. Karena tadi disebutkan tidak boleh untuk yang baru. Kenapa tidak boleh? Begitu kan? Kalau ini dianggap sekarang provinsi dalam hal masih provinsi bayangan misalnya. Nah, jadi hanya istilah dianggap setingkat menteri sebagai kepalanya, kepala otoritanya, atau kepala Ibu Kota Nusantaranya. Dan kemudian wilayahnya juga dianggap setingkat provinsi, misalnya, begitu. Nah, ini perlu dibandingkan, ya, dibandingkan lebih jauh tentang pemberian daerah-daerah khusus atau daerah-daerah istimewa yang selama ini sudah ada.

Nah, kemudian saya sampai ke Petitem. Ini pun Petitem tentunya harus alternatif, ya, seperti tadi yang sudah saya berikan logikanya. Kalau Permohonan formil ini tidak dikabulkan, maka kami mohon di uji materiil, ya, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8) agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu itulah yang harus

dipedomani dalam hal digabungkannya Permohonan formil dengan Permohonan materiil ini.

Demikian dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima Kasih.

13. KETUA: ASWANTO [49:28]

Terima Kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Dan selanjutnya dengan hormat di persilakan, Yang Mulia Dr. Daniel.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:28]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto.

Pemohon dan Prinsipal, Kuasa ini Pak Ibnu Sina ini sudah sering beracara ini, sebenarnya enggak perlu di nasihati lagi ini. Tapi Pak Ibnu dan teman-teman ini sebenarnya masih menggunakan format yang lama kelihatannya, ya? Justru format ini sudah ada Putusan MK 91 itu, itu menunjukkan bahwa dalam PMK 2 Tahun 2021 juga sudah ditegaskan, ya, di dalam Pasal 10 itu pengujian materiil dan formil juga sudah di bedakan untuk memudahkan. Tapi ini hak dari Pemohon, ya, tentu melalui Kuasanya nanti, apakah mau tetap dengan format yang ada ini atau mungkin ada perubahan pendirian untuk misalnya diubah saja khusus formilnya saja dulu, ya, atau nanti mau dipisah, silakan. Tapi karena kalau formil itu kan ada batas waktunya, ada batas waktunya, sehingga itu nanti akan diprioritaskan dalam persidangannya.

Kemudian ini terkait dengan nomenklatur baru, ya, ibu kota negara ini acuannya karena Pemohon, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B nomenklatur itu memang tidak dikenal. Mungkin bisa juga ada pengayaan dari Pemohon, apakah model ibu kota negara ini ada enggak perbandingan dengan negara lain yang mungkin bisa memperkuat bangun argumentasi Permohonan ini? Sebab kalau dalam perspektif historis, saya tidak tahu apakah itu pernah ada tidak, Gubernur DKI itu setingkat menteri, apakah pernah ada atau tidak? Misalnya. Mungkin itu juga perlu ada pengayaan, sehingga bisa meyakinkan karena ini masih Hakim Panel, ya, karena suatu ketika setelah sidang perbaikan, nanti akan dilaporkan pada sidang RPH. Supaya bisa meyakinkan Hakim yang lain dengan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon untuk Permohonan ini.

Nah, kajian-kajian historis, filosofis, saya kira juga perlu, ya. Kalau aspek yuridis, saya kira ini juga mungkin perlu untuk memperkuat/membangun argumentasi dan juga tentu perbandingan, ya. Itu mungkin jadi catatan terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian yang berikut. Terkait dengan pengujian formil, ya, ini Pemohon mengutip ada sejumlah ahli atau narasumber yang diminta

oleh DPR terkait proses pembentukan ini. Dalam Permohonan ini, menunjukkan bahwa tidak mengakomodasi, ya. Nah, ini pertanyaannya apakah ini sudah dikonfirmasi dengan narasumber yang dikutip pendapatnya atau tidak? Maksud saya gini, ini karena persidangan ini terbuka untuk umum dan biasanya narasumber itu kan memberikan pikirannya banyak. Mungkin satu makalah, ya. Nah, apakah semua pikiran mereka itu, narasumber itu yang diminta atau ahli dalam pembahasan RUU ini, apakah hanya kalimat itu yang dikutip oleh Pemohon ini, atautah ada pendapat lain, tapi diakomodasi? Ini kan kesannya bahwa semua yang dikutip sini tidak ada satu pun yang diakomodasi.

Itu maksud saya catatannya di situ. Apakah semua ahli ini pendapatnya sama sekali, kecuali misalnya nanti Pemohon bisa mengajukan bukti nanti bahwa draf RUU-nya seperti ini, setelah ada masukan, ternyata tidak ada perubahan, ya, misalnya. Karena banyak sekali ahli yang diajukan sini, saya kira karena ini persidangan terbuka untuk umum, juga tentu untuk pengayaan bagi masyarakat. Dan kalau misalnya Pemohon sudah konfirmasi bagi narasumber, tentu ini lebih objektif. Jangan nanti kesan seolah-olah, "Wah, ini mencatut nama kami nih." Gitu, padahal sebenarnya yang kami kemukakan itu banyak dalam makalah itu, tetapi memang mungkin aspek ini yang belum diakomodasi atau tidak diakomodasi oleh Panja atau mungkin pada saat pembahasannya.

Kemudian soal formil dan materiil. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel maupun Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Soal Petitum, saya kira perlu ada alternatif kalau misalnya tetap model ini mau dipakai, tapi kalau nanti mau dipisah, silakan. Itu hak dari Pemohon nanti.

Saya kira saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

15. KETUA: ASWANTO [55:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Selanjutnya, ada beberapa catatan dari saya, ya, sama dengan Yang Mulia tadi, Pak Daniel. Setelah baca Kuasa Hukumnya, ini ada Pak Syaiful Bakhri, ada Pak Ibnu Sina ini kan ... apa namanya ... advokat-advokat yang sudah akrab dengan uji undang-undang di MK. Saya jadi kaget ketika lihat kok ada perubahan sistematika yang mendahulukan Legal Standing daripada Kewenangan Mahkamah.

Nah, sesuai dengan PMK kita mustinya dimulai dengan tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan. Dimulai dengan Kewenangan Mahkamah dan itu tidak perlu panjang. Cukup Saudara menjelaskan bahwa yang diuji ini adalah undang-undang sesuai dengan amanat Pasal

24 konstitusi kita, salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pengajuan pengujian ini baik formil maupun materiil, Mahkamah punya kewenangan untuk melakukan pengujian. Nah, itu cukup ... cukup pendek saja jangan terlalu panjang.

Nah, memang pada bagian ... pada bagian Legal Standing ini atau Kedudukan Hukum, saya kira panjang lebar diuraikan oleh Pemohon. Namun, saya ... menurut saya ini perlu dielaborasi kembali, sehingga nampak betul bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena adanya Undang-Undang Nomor 3 itu, itu memang dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional atau jangan-jangan itu adalah implementasi nantinya. Nah, ini perlu dielaborasi kembali menurut saya, supaya Mahkamah bisa meyakini bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Uraian ini tidak perlu terlalu panjang, yang penting jelas menunjukkan bahwa inilah kerugian yang dialami. Saya kira sudah betul Anda mengutip Pasal 51 ayat (1), siapa-siapa yang ... apa namanya ... bisa menjadi pemohon atau punya legal standing untuk mengajukan pemohon ... permohonan, sudah diuraikan juga tadi. Tapi menurut saya masih perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi supaya nampak betul kerugian konstitusional itu dari 21 Pemohon, ya, kalau enggak salah, ya? Dari 21 Pemohon.

Kemudian soal tax payer. Anda juga harus membaca beberapa putusan Mahkamah. Bahwa Mahkamah memberikan legal standing dengan alasan bahwa tax payer itu ketika berkaitan dengan undang-undang atau yang berkaitan dengan undang-undang yang ada kaitannya dengan soal keuangan negara. Itu yang penting saya kira di bagian Legal Standing karena kalau Anda tidak mampu meyakinkan Mahkamah pada bagian ini, tentu Mahkamah tidak akan bisa masuk ke pemeriksaan pokok perkara.

Lalu kemudian soal penggabungan Permohonan antara Permohonan formil dan Permohonan materiil. Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah mengingatkan. Nah, ini salah satu tujuan Sidang Pendahuluan untuk memperbaiki ... untuk menyampaikan koreksi atau saran dari Panel. Ini kalau Petitumnya kok seperti ini, Mahkamah bisa mengatakan kabur gitu karena Saudara me ... Saudara sendiri tidak yakin dengan Permohonan Saudara. Kalau Saudara yakin bahwa formil ini mestinya betul-betul merugikan Para Pemohon dan dibentuk tidak berdasarkan aturan perundang-undangan, ya, kan mau-tidak mau Mahkamah harus mengabulkan, gitu. Tetapi Anda juga ragu, makanya Anda melapis dengan uji materiil. Tetapi kalau tidak menggunakan kata *alternatif*, ya, ini menjadi kabur Permohonan Saudara, tidak konsisten. Pada 1 sisi minta dibatalkan, di sisi lain ... atau pada 1 sisi minta dibatalkan proses pembentukannya karena tidak sesuai dengan proses yang sebenarnya, lalu kemudian pada sisi lain mengakui sebenarnya proses pembuatannya dengan meminta melakukan koreksi terhadap

beberapa pasal. Ini menjadi ... apa ... menjadi ... apa ... menjadi tidak konsisten.

Saya kira apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel tadi, dan kami semua Panel diserahkan kepada Saudara kembali. Apakah Saudara akan melakukan perbaikan? Apakah akan mengajukan tetap menggabung? Apakah akan mengajukan secara berpisah? Karena kalau menggabung, tentu untuk Permohonan materiil, itu akan di-pending dulu. Kita sudah punya putusan bahwa kalau terjadi Permohonan yang mengajukan, baik formil yang dija ... yang meminta formil maupun materiil, maka kita akan dahulukan pengujian formil.

Bahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ada tenggat waktu yang harus dijalani oleh Mahkamah untuk memutus perkara, gitu. Mahkamah tidak boleh melewati tenggat waktu yang ditentukan di dalam putusan Mahkamah sendiri, kecuali ada hal-hal yang memang sangat luar biasa, sehingga Mahkamah tidak me ... tidak bisa melaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Seperti sekarang, kita masih berada dalam suasana yang masih naik-turun. Walaupun ada kecenderungan sudah dianggap tidak lagi pandemi, tapi endemi. Tapi menurut saya, ini masih bisa ... apa ... bisa ... bisa menjadi salah satu klausal, sehingga putusan kita bisa tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Nah, itu saya kira dari kami. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup.

Ada yang mau disampaikan, Saudara Pemohon?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [01:03:10]

Terima kasih, Yang Mulia Panel. Kita akan telusuri lebih jauh lagi catatan-catatan penting yang disampaikan ketiga Hakim Panel. Sangat bermanfaat dan kita akan mengelaborasi lebih jauh, apakah mengambil hanya Permohonan formil atautkah digabung, sebagaimana yang telah ada, tapi catatan ini sangat penting, atau dengan sebuah alternatif?

Demikian, Ketua Hakim Panel MK. Terima kasih atas catatan-catatan yang sangat bermanfaat.

17. KETUA: ASWANTO [01:03:48]

Baik. Terima kasih.

Sesuai dengan ketentuan, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak hari ini. Perbaikan itu dikembalikan kepada Saudara, apakah akan melakukan perbaikan atau tetap pada Permohonan awal itu menjadi ranah kewenangan Ibu, Bapak Pemohon, gitu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [01:04:16]

Baik.

19. KETUA: ASWANTO [01:04:18]

Di PMK baru sebenarnya kami sudah menentukan bahwa untuk sidang perbaikan itu diagendakan 14 hari sejak sidang pertama. Tetapi, andaikata ada hal-hal lain berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim waktu itu bisa bergeser. Nah, itulah sebabnya, Saudara diberi waktu paling lama 14 hari, dan kalau Saudara ... apa namanya ... akan memasukkan 14 hari itu, dan Mahkamah memang benar mengagendakan sidang berikutnya adalah 14 hari, maka Permohonan Saudara harus diterima oleh Mahkamah paling tidak 2 jam sebelum sidang di lakukan. Tetapi kalau Saudara mau masukan lebih awal juga, silakan Saudara bisa memasukkan lebih awal perbaikan itu.

Jelas, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:05:10]

Jelas, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO [01:05:12]

Untuk sidang berikutnya tentu akan ... bagian Kepaniteraan akan menyampaikan kepada Saudara kapan kita mengagendakan sidang. Jelas, Pak, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [01:05:22]

Ya. Sangat jelas.

23. KETUA: ASWANTO [01:05:23]

Baik. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Kuasa Hukum dan Prinsipal.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 24 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).